



P E N E T A P A N

Nomor : 312/Pdt.P/2020/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

N a m a : **MARYATI** ; -----

Tempat/Tanggal lahir : Bantul, 23 Oktober 1973; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----

Alamat : Jaranan Rt. 002, Desa Panggungharjo, -----

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan -
penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ; ---

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di -----
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor : -----
312/Pdt.P/2020/PN.Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : --



1. Bahwa Pemohon yang bernama MARYATI adalah warga Negara Indonesia lahir di Bantul tanggal 23 Oktober 1973, adalah anak kandung dari pasangan suami Istri Bapak Mardiman dan Ibu Parinten;
2. Bahwa terhadap kematian Ayah Pemohon tersebut telah mendapatkan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-25052011-0007 tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; -----
3. Bahwa dalam Akta Kematian Ayah Pemohon tertulis tanggal lahir 12 Maret 1954 akan diubah menjadi 11 Juni 1953; -----
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran dari tanggal 12 Maret 1954 akan diubah menjadi 11 Juni 1953 yang akan nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan di kemudian hari; -----
5. Bahwa untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir ayah Pemohon dalam akta Kematian tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya mengambil Penetapan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir ayah Pemohon dalam akta Kematian Nomor 3402-KM-25052011-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Kabupaten Bantul tertanggal 15 September 2020 dari yang semula 12 Maret 1954 menjadi 11 Juni 1953; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, setelah ditunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah tanggal bulan dan tahun kelahiran Ayah pemohon dalam Akta Kematian Nomor 3402-KM-25052011-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bantul tertanggal 15 September 2020 semula tertulis 12 Maret 1954 menjadi 11 Juni 1953; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402156310730001 atas nama MARYATI (diberi tanda bukti P.1); -----
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUROSO (diberi tanda bukti P.2); -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 3402-KM-25052011-0007 atas nama MARDI UTOMO alias MARDIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 15 September 2020 (diberi tanda bukti P.3); -----



4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARDI UTOMO (diberi tanda bukti P.4); -----
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MARDIMAN dengan PARINTEN (diberi tanda bukti P.5);-----
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 06688/Panggunharjo atas nama MARDI UTOMO alias MARDIMAN (diberi tanda bukti P.6); -----
7. Asli Surat Pernyataan Waris atas nama MARYATI (diberi tanda bukti P.7 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini kecuali terhadap bukti P.7 merupakan bukti asli ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, -----
Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1 : RUSMANDOKO; -----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bantul adalah untuk melakukan perubahan tanggal lahir di dalam akta kematian atas nama bapak Pemohon yang bernama MARDIMAN; -----
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak MARDIMAN dan Ibu PARINTEN; -----
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama MARDIMAN telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 28 Februari 2004 dan telah diterbitkan akta kematiannya; -----



- Bahwa nama MARDI UTOMO dan MARDIMAN merupakan nama 1 (satu) orang yaitu nama bapak kandung (pemohon); -----
- Bahwa di dalam Akta Kematian atas nama bapak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir bapak pemohon yang semula tertulis tanggal 12 Maret 1954, padahal tanggal lahir bapak Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 11 Juni 1953; -----
- Bahwa penyebab terjadinya kesalahan penulisan tanggal lahir bapak Pemohon tersebut karena terdapat kelalaian pada saat memberikan data dan keterangan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan tersebut sehubungan dengan kepentingan di kemudian hari; -----
- Bahwa dari keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; -----

Saksi 2 : JABIR ; -----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bantul adalah untuk melakukan perubahan tanggal lahir di dalam akta kematian atas nama bapak Pemohon yang bernama MARDIMAN; -----
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak MARDIMAN dan Ibu PARINTEN; -----
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama MARDIMAN telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 28 Februari 2004 dan telah diterbitkan akta kematiannya; -----
- Bahwa nama MARDI UTOMO dan MARDIMAN merupakan nama 1 (satu) orang yaitu nama bapak kandung (pemohon); -----



- Bahwa di dalam Akta Kematian atas nama bapak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir bapak pemohon yang semula tertulis tanggal 12 Maret 1954, padahal tanggal lahir bapak Pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 11 Juni 1953; -----
- Bahwa penyebab terjadinya kesalahan penulisan tanggal lahir bapak Pemohon tersebut karena terdapat kelalaian pada saat memberikan data dan keterangan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan tersebut sehubungan dengan kepentingan di kemudian hari; -----
- Bahwa dari keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin A. 1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya



yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon; Dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P. 1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3402156310730001 atas nama MARYATI (pemohon) menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Jaranan Rt. 002, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sehingga sesuai dengan domisili pemohon, dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah tanggal kelahiran pada akta kematian milik bapak pemohon yang bernama MARDI UTOMO alias MARDIMAN sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Kematian No. 3402-KM-25052011-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 15 September 2020 dari yang semula tertulis lahir tanggal 12 Maret 1954, dirubah menjadi lahir tanggal 11 Juni 1953; --

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.7 berupa Asli Surat Pernyataan Waris atas nama MARYATI (pemohon) dihubungkan dengan keterangan saksi RUSMANDOKO dan saksi JABIR telah menunjukkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung/ahli waris dari bapak MARDI UTOMO alias MARDIMAN dengan ibu PARINTEN; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARDI UTOMO, dan bukti surat P.6 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 06688/Panggungharjo atas



nama MARDI UTOMO alias MARDIMAN serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka tanggal kelahiran bapak Pemohon bernama MARDI UTOMO alias MARDIMAN yang benar adalah tanggal 11 Juni 1953; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, penyebab terjadinya kesalahan penulisan tanggal lahir bapak pemohon di dalam Akta Kematian karena terdapat kelalaian pada saat memberikan data serta keterangan, dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kematian di pengadilan adalah untuk kepentingan di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Tahun 2007 menyatakan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa penting lainnya termasuk perubahan akta catatan sipil dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah penulisan tanggal lahir bapak pemohon yang bernama MARDI UTOMO alias MARDIMAN sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Kematian No. 3402-KM-25052011-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 15 September 2020 dari yang semula tertulis lahir tanggal 12 Maret 1954, dirubah menjadi lahir tanggal 11 Juni 1953, oleh karena dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan tanggal lahir bapak pemohon yang bernama MARDI UTOMO alias MARDIMAN sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Kematian No. 3402-KM-25052011-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 15 September 2020 dari yang semula tertulis lahir tanggal 12 Maret 1954, dirubah menjadi lahir tanggal 11 Juni 1953; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah penulisan tanggal lahir bapak pemohon yang bernama MARDI UTOMO alias MARDIMAN tersebut; -----



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.
Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal :
10 November 2020, oleh EVI INSIYATI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri
Bantul, penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi
oleh DIYAH PRAMASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIYAH PRAMASTUTI, SH

EVI INSIYATI, SH, MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| - Biaya Proses | : Rp.100.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp.100.000,- |
| - PNBP | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| - Materai Putusan | : Rp. 6.000,-+ |
| - J u m l a h | : Rp.256.000,- |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)